



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 06 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kp. Budi Mulya RT002/RW004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 085900040495, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 2101060502990001, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 05 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kp. Budi Mulya RT002/RW004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 081275026637, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK. 2101062512010002, Tempat/tanggal lahir: Kijang / 25 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Budi Mulya RT002/RW004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik destriansan@gmail.com / 083176624950, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III**
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1989 orangtua para Pemohon yang bernama Darlia Kusumawati binti Darman telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sanizar bin Marulak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/25/X/1989, tanggal 20 Oktober 1989;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Pemohon I, lahir di Kijang pada tanggal 06 Maret 1990, Pendidikan S1;
 - 2.2. Pemohon II, lahir di Kijang pada tanggal 05 Februari 1999, Pendidikan S1;
 - 2.3. Pemohon III, lahir di Kijang pada tanggal 25 Desember 2001, Pendidikan SLTA;
3. Bahwa pada tanggal 04 November 2020 orangtua para Pemohon yang bernama Darlia Kusumawati binti Darman telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor: 756/Pdt.G/2020/PA.TPI tanggal 20 Oktober 2020, dengan Akta Cerai Nomor : 632/AC/2020/PA.TPI;
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, telah meninggal dunia seorang perempuan, beragama islam, bernama Darlia Kusumawati binti Darman, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 2101-KM-28022023-0003

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

5.1. Pemohon I (Sebagai anak kandung kesatu);

5.2. Pemohon II (sebagai anak kandung kedua);

5.3. Pemohon III (sebagai anak kandung ketiga);

6. Bahwa orang tua dari Almarhumah yang bernama Darman (sebagai ayah) dan Satini (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pemecahan surat tanah sekaligus balik nama sertifikat tanah nomor 04681 dari nama almarhumah ke nama Dani Pratama Putra dan Pemohon II serta balik nama sertifikat nomor 04682 dari nama almarhumah ke nama Pemohon III dan lain sebagainya;

8. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhumah sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhumah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah (Darlia Kusumawati binti Darman) pada tanggal 15 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Darlia Kusumawati binti Darman) adalah:
 - 3.1 Pemohon I (Sebagai anak kandung kesatu);
 - 3.2 Pemohon II (sebagai anak kandung kedua);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Pemohon III (sebagai anak kandung ketiga);

adalah ahli waris sah dari Almarhumah yang bernama Darlia Kusumawati binti Darman;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon I**, NIK. 210106060390003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, pada tanggal 22-03 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon II**, NIK. 2101060502990001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, pada tanggal 22-03 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Pemohon I**, NIK. 210106060390003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, pada tanggal 22-03 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 632/AC/2020/PA-TPI, atas nama **Darlia Kusumawati binti Darman** dan **Sanizar bin Marulak** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang, Tanggal 4 November 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Dani Pratama Putra** Nomor SERATUS EMPAT PULUH LIMA/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Riau tanggal **tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh**, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Dio Febrian Adithia** Nomor TIGA SERATUS ENAMBELAS/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Riau tanggal **Sembilan belas Februari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan**, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Santo Dastriano** Nomor SERATUS DELAPAN PULUH TIGA /2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kepulauan Riau tanggal **Dua puluh Januari tahun dua ribu dua**, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 2101-KM-28022023-00031, atas nama **Darlia Kusumawati** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga an. Darlia Kusumawati, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kab. Bintan, tanggal 5 Desember 2023, bukti tersebut

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kab. Bintan, tanggal 6 Maret 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Darlia Kusuma Wati Nomor 04681 tanggal 30 Agustus 2017, yang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) tidak dapat cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11

12. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) atas nama Darlia Kusuma Wati Nomor 04682 tanggal 30 Agustus 2017, yang yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) tidak dapat cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Bahwa di samping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **xxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pasar Berdikari, RT001, RW019, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, juga kenal dengan ayahnya yang bernama **Sanizar bin Marulak** dan ibunya bernama **Darlia Kusumawati binti Darman** karena saksi Kakak almarhum Darlia Kusumawati dan bukte para Pemohon
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon sebelumnya telah bercerai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



- Bahwa, ibu Pemohon bernama **Darlia Kusumawati binti Darman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;;
- Bahwa ketika **Darlia Kusumawati binti Darman** meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah Pemohon I. Pemohon II dan Pemohon III (**Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III**) sebagai anak kandung almarhumah, sedang ayah dan ibu almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** telah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa ketika almarhumah **Darlia Kusumawati** meninggal dunia meninggalkan ahli waris adalah para Pemohon sedangkan suami almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** bernama **Sanizar bin Marulak** telah bercerai sebelumnya yaitu pada tahun 2020
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain kedua orang anak Pemohon yang telah disebutkan, dan almarhumah almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** tidak pernah mempunyai suami lain setelah bercerai dengan suaminya **Sanizar bin Marulak**
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan surat tanah atas nama almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**

2. xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Budi Mulya, RT002, RW004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, juga kenal dengan ayahnya yang bernama **Sanizar bin Marulak** dan ibunya bernama

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Darlia Kusumawati binti Darman karena saksi Kakak almarhum Darlia Kusumawati dan bukde para Pemohon

- Bahwa kedua orang tua para Pemohon sebelumnya telah bercerai;
- Bahwa, ibu Pemohon bernama **Darlia Kusumawati binti Darman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;;
- Bahwa ketika **Darlia Kusumawati binti Darman** meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah Pemohon I. Pemohon II dan Pemohon III (**Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III**) sebagai anak kandung almarhumah, sedang ayah dan ibu almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** telah terlebih dahulu meninggal;
- Bahwa ketika almarhumah **Darlia Kusumawati** meninggal dunia meninggalkan ahli waris adalah para Pemohon sedangkan suami almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** bernama **Sanizar bin Marulak** telah bercerai sebelumnya yaitu pada tahun 2020
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain kedua orang anak Pemohon yang telah disebutkan, dan almarhumah almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** tidak pernah mempunyai suami lain setelah bercerai dengan suaminya **Sanizar bin Marulak**
- Bahwa, sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan surat tanah atas nama almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persengketaan diantara ahli waris terhadap harta peninggalan almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.13 adalah fotokopi dari akta autentik semuanya dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan semuanya juga telah dinazegelen dan bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena kekuatan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akta autentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili menetapkan dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon bernama **Darlia Kusumawati binti Darman** dan **Sanizar bin Marulak** adalah pasangan hidup yang telah bercerai hidup tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari **Darlia Kusumawati binti Darman**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa **Darlia Kusumawati binti Darman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 di Tanjungpinang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa ahliwaris dari almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** yang masih hidup adalah yaitu **Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (Pemohon II) dan Pemohon III (Pemohon III)** sebagai anak kandung **Darlia Kusumawati binti Darman**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, terbukti **Darlia Kusumawati binti Darman** meninggalkan harta berupa sertifikat hak milik No.04681 dan sertifikat hak milik No.04682 yang terletak di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, telah menghadap dan dipanggil satu persatu dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg. Selain itu telah memenuhi persyaratan materil karena memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi serta bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil permohonan Pemohon, keterangan tersebut sesuai maksud Pasal 308-309 RBg. Dengan demikian maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** dan **Sanizar bin Marulak** adalah pasangan hidup yang telah bercerai hidup tanggal 4 November 2020;
- Bahwa almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** dan **Sanizar bin Marulak** mempunyai 3 orang anak yaitu **Pemohon I (Pemohon I)**, **Pemohon II (Pemohon II)** dan **Pemohon III (Pemohon III)**
- Bahwa ibu kandung para Pemohon **Darlia Kusumawati binti Darman** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 karena sakit, dan dan dimakamkan secara Islam;
- Bahwa, para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** adalah untuk pemecahan surat tanah sekaligus balik nama sertifikat tanah nomor 04681 dari nama almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** ke nama Dani Pratama Putra dan Pemohon II serta balik nama sertifikat nomor 04682 dari nama almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** ke nama Pemohon III
- Bahwa, semua ahli waris sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut dan tidak ada sengketa, baik mengenai susunan ahli waris maupun mengenai harta warisan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah (anak)

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **Darlia Kusumawati binti Darman** maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena berdasarkan keterangan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman** meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023 di Kabupaten Bintan, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Darlia Kusumawati binti Darman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Darlia Kusumawati binti Darman** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah (Darlia Kusumawati binti Darman) pada tanggal 15 Februari 2023;
3. Menetapkan anak-anak dari almarhumah (Darlia Kusumawati binti Darman) adalah:

3.1 Pemohon I (Sebagai anak kandung kesatu);

3.2 Pemohon II (sebagai anak kandung kedua);

3.3 Pemohon III (sebagai anak kandung ketiga);

sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Darlia Kusumawati binti Darman;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10000,00</u>
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)